

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berangkat dari penjabaran mengenai potensi plagiarisme karya buku yang dihasilkan oleh pencipta menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pembuatan karya buku dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT memang benar dapat berpotensi dalam pelanggaran hak cipta khusus nya pada pelanggaran *plagiarisme* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila seorang pengguna aplikasi ChatGPT hanya menjiplak hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT tanpa melibatkan kemampuan, kreativitas, inspirasi, imajinasi, pikiran serta keterampilan yang dimiliki oleh penulis atau pengguna ChatGPT tersebut, serta tidak menyebutkan sumber yang akurat pada karya buku yang dibuatnya selain itu juga memperhatikan batasan-batasan penggunaan ChatGPT. Status perlindungan hak cipta karya yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT ini tidak bisa dikatakan sebagai objek yang dilindungi oleh ketetapan hukum yang berlaku apabila pada cara pembuatannya tanpa melibatkan proses kreatif manusia.
2. Bentuk pencegahan berdasarkan kasus yang telah dijabarkan, pencipta perlu melakukan beberapa upaya preventif. Pertama, penting untuk mendokumentasikan seluruh proses kreatif, termasuk referensi yang

digunakan dan interaksi dengan ChatGPT, sebagai bukti orisinalitas karya. Kedua, penulis wajib melakukan pengecekan plagiarisme menggunakan tools seperti Turnitin yang mampu mendeteksi kemiripan tulisan dan konten *Artificial Intelligence*. Ketiga, karya sebaiknya dipublikasikan di platform terpercaya dan didaftarkan ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal apabila terjadi pelanggaran hak cipta, upaya represif dapat dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil dapat dilanjutkan dengan gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan UU Hak Cipta. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ChatGPT dapat menjadi alat bantu menulis, pencipta harus tetap memastikan orisinalitas karya dan mematuhi etika penulisan.

4.2 Saran

a. Bagi Pemerintah

Alangkah baiknya pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara gamblang mengatur tentang *Artificial Intelligence*, termasuk ChatGPT. Regulasi ini harus mencakup definisi *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum, batasan penggunaan ChatGPT atau *Artificial Intelligence* dalam penciptaan karya, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan *Artificial Intelligence*. Selain itu dapat dipertimbangkan mengenai pembentukan badan khusus atau komite ahli yang bertugas mengkaji perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dan dampaknya terhadap hukum, khususnya Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), untuk memastikan regulasi yang fleksibel dan relevan dengan kemajuan teknologi. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pencipta, akademisi, dan pelaku industri kreatif, mengenai batasan penggunaan ChatGPT atau Artificial Intelligence dalam penciptaan karya dan potensi pelanggaran hak cipta yang dapat timbul.

b. Bagi Masyarakat

Para pencipta dan pengguna ChatGPT atau *artificial intelligence* disarankan untuk secara proaktif meningkatkan pemahaman mereka tentang Undang-Undang Hak Cipta, yang secara spesifik yaitu mengenai unsur-unsur ciptaan dan batasan penggunaan karya orang lain. Penulis juga dapat mempelajari cara kerja ChatGPT atau Artificial Intelligence lainnya, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan AI untuk penciptaan karya, dengan selalu memastikan adanya kontribusi kreatif manusia yang signifikan agar karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas. Sangat disarankan pencipta untuk segera mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini akan memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses pembuktian kepemilikan hak cipta jika terjadi sengketa. Alangkah baiknya bila masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan silahkan sampaikan dugaan pelanggaran hak cipta yang berhubungan dengan *Artificial Intelligence* kepada pihak berwenang, guna mendukung penegakan hukum dan menciptakan lingkungan kreatif yang adil.